



PUTUSAN

Nomor xx /Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Nama : Xx
NIK : 3172026510910003
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25-10-1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : xx.
Domisili : xx.

Dalam hal ini diwakili oleh

1. xx.
2. xx.

Seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "xx" yang beralamat di Jl. xx. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 November 2023 (Terlampir).

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan:

Nama : xx
NIK : 3172010808850003
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 08-08-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat Domisili : xx.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023./PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Desember 2023 dibawah Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Xx;
2. Bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Xx;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah dengan tempat dan domisili Tergugat berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana Tergugat bertempat tinggal";

Dengan demikian, pengajuan Permohonan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya Gugatan Cerai ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

I. TENTANG PERKAWINAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama Katholik oleh P. Xx di Jakarta;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 05 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-19022019-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2023, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ("Undang- Undang Perkawinan") Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Kekal sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada Pasal 1 BAB I Tentang Dasar Perkawinan Undang - Undang No 1 Tahun 1974;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xx;
6. Bahwa sejak awal pernikahan atau tepatnya pada tahun 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan uang untuk Penggugat membeli kebutuhan dirinya sendiri;
7. Bahwa Tergugat tidak transparan mengenai keuangan dengan Penggugat, Penggugat setiap bulannya mentransfer uang kepada Tergugat dengan tujuan tabungan bersama untuk masa depan dan juga untuk bermain, ketika Penggugat ingin jalan-jalan dengan memakai uang tabungan bersama, Tergugat seringkali bilang jika tidak memiliki uang, Penggugat mencoba untuk menanyakan uang yang selama ini sudah ditabung namun Tergugat tidak bisa menjawabnya;
8. Bahwa pada tahun 2020 yang dimana kakak dari Penggugat sedang sakit keras sehingga mengharuskan Penggugat untuk membesuk lebih sering, Tergugat yang terganggu dan tidak setuju untuk membesuknya pernah mengatakan kepada Penggugat “ngapain sih? cici lu tuh Cuma pura - pura sakit” sehingga Penggugat sebagai istri menuruti kata suami dan jarang sekali untuk membesuk kakak dari Penggugat, hingga pada Mei 2021 Kakak dari Penggugat meninggal dunia namun Tergugat tidak mencoba untuk menghibur Penggugat yang sedang berduka;
9. Bahwa pada Februari 2022 Penggugat memiliki permasalahan dengan perkembangan janinnya, sehingga Dokter diharuskan untuk mengambil tindakan kepada Penggugat yaitu dengan cara dikuret dan Penggugat kehilangan calon bayinya, perasaan sedih yang mendalam dialami Penggugat namun Tergugat dengan santainya bermain game dirumah sakit tanpa ada rasa sedih dan rasa khawatir kepada istri juga calon bayi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada September 2022 Ayah dari Penggugat meninggal dunia, dan sekali lagi tanpa ada rasa duka maupun sedih Tergugat meminta kepada Penggugat ingin cepat pulang dan mengatakan “mau berapa lama disini? ga perlu lama - lama dirumah mamah”, Penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak memiliki hati nurani dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



perasaan kepada keluarga Penggugat;

11. Bahwa pada Juli 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar sangat hebat dan dengan teganya Tergugat mengatakan jika Penggugat dan keluarga Penggugat merencanakan untuk membunuh janin atau calon bayinya pada saat itu, perasaan Penggugat sangat hancur ketika suami menuduh Penggugat yang membunuh anaknya sendiri;
12. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sangat buruk sehingga ketika bertengkar seringkali Tergugat mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat tidak dihormati sebagai istri;
13. Bahwa pada Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat dengan emosinya melempar gayung, tutup bak mandi kearah Penggugat;
14. Bahwa pada Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat demi menghindari pertengkaran dan sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi;
15. Bahwa pada Agustus 2023 Tergugat kembali datang kerumah Penggugat dan memberikan ancaman jika Tergugat akan melakukan bunuh diri, Tergugat pada saat itu membawa pisau juga meminum racun serangga sehingga Tergugat harus dilarikan kerumah sakit karena keracunan, Penggugat dengan sabar merawat dan mendampingi Tergugat hingga kondisinya pulih kembali;
16. Bahwa Tergugat menyita semua dokumen - dokumen pribadi Penggugat seperti Akta lahir, Surat Baptis, Ijazah Sekolah dan Perguruan Tinggi, Buku Tabungan dan surat - surat lainnya, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan keperluannya dengan kendala surat atau dokumen tersebut tidak diberikan oleh Tergugat;
17. Bahwa Penggugat sudah memberikan nasehat berulang kali namun Tergugat tidak patuh dan mengindahkan nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa yang dimana Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah Penggugat dan Tergugat jalani hingga saat ini;
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah menciptakan banyak konflik permasalahan sehingga apabila dilanjutkan maka akan memperburuk keadaan rumah tangga;



19. Bahwa dengan sikap Tergugat yang seperti itu sama saja dengan Tergugat yang tidak bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk Penggugat, serta melalaikan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarga, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" namun dengan tidak adanya dukungan positif serta sikap ketidakpedulian Tergugat selama bertahun-tahun membuat Penggugat sangat merasa kelelahan seorang diri hingga pada akhirnya ketulusan Penggugat dikhianati oleh Tergugat hingga pada akhirnya perlahan rasa cinta kepada Tergugat telah pudar;
20. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang Istri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) BAB VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya", namun dengan sikap dan perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun yang tidak peduli membuat Penggugat sangat kecewa hingga rasa cinta kepada Tergugat perlahan telah pudar;
21. Bahwa sudah seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan juga suami memberikan perlindungan, perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri bukan justru menyakiti psikis Penggugat, tentunya hal yang dilakukan Tergugat telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga";
22. Bahwa tidak adanya dukungan positif dari Tergugat, hal ini dilakukan dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki kesadaran akan memberikan nafkah wajib. tentunya sikap Tergugat tergolong menelantarkan istri, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("Undang - Undang PKDRT");
23. Bahwa pada saat ini Penggugat sudah tidak berharap kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat dan sangat sulit serta tidak mungkin lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

24. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Penggugat;
25. Bahwa mengutip Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ("Undang-Undang Perkawinan") yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas telah memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi / terus-menerus sehingga tidak mungkin ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;
26. Bahwa mengutip Pasal 33 BAB IV Tentang Hak dan Kewajib Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" Jo Pasal 103 KUHPerdara yang berbunyi "suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu". Apabila dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas Tergugat tidak menunjukkan sikap saling Mencintai, tolong-menolong dan saling membantu;
27. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (Vide Pasal 19 huruf f Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-19022019-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2023 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Putus karena Perceraian;
28. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat atas Xx terhadap Tergugat atas nama Harry Natawijaya;

29. Bahwa mengutip Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah dan Undang - Undang Perkawinan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

30. Bahwa mohon agar kiranya agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan Dokumen - Dokumen Pribadi Penggugat yang telah ditahan atau disita oleh Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;

31. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon Majelis Hakim agar Penguat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2019 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan No. 3172-KW-19022019-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2023 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum, Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Dokumen - Dokumen Pribadi yang telah disita kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
 6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ATAU, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk xx Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat , sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi tidak berhasil ,Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil setelah sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak adalah mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis dan menimbulkan pertengkaran/ percekocokan yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi XX 2. Saksi XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 serta saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi XX dan Saksi XX ,yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama Katholik oleh P. Xx di Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 05 Januari 2019 dan oleh karenanya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat benar adanya :

Menimbang bahwa berdasarkan saksi – saksi yang diajukan Penggugat bahwa sejak awal pernikahan atau tepatnya pada tahun 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan uang untuk Penggugat membeli kebutuhan dirinya sendiri dan Tergugat tidak transparan mengenai keuangan dengan Penggugat dimana Penggugat setiap bulannya mentransfer uang kepada Tergugat dengan tujuan tabungan bersama untuk masa depan dan juga untuk bermain, ketika Penggugat ingin jalan-jalan dengan memakai uang tabungan bersama, Tergugat seringkali bilang jika tidak memiliki uang, Penggugat mencoba untuk menanyakan uang yang selama ini sudah ditabung namun Tergugat tidak bisa menjawabnya dan pada Februari 2022 Penggugat memiliki permasalahan dengan perkembangan janinnya, sehingga Dokter diharuskan untuk mengambil tindakan kepada Penggugat yaitu dengan cara dikuret dan Penggugat kehilangan calon bayinya, perasaan sedih yang mendalam dialami Penggugat namun Tergugat dengan santainya bermain game dirumah sakit

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada rasa sedih dan rasa khawatir kepada istri juga calon bayi Penggugat dan Tergugat dan pada Juli 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar sangat hebat dan dengan teganya Tergugat mengatakan jika Penggugat dan keluarga Penggugat merencanakan untuk membunuh janin atau calon bayinya pada saat itu, perasaan Penggugat sangat hancur ketika suami menuduh Penggugat yang membunuh anaknya sendiri dan pada Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat dengan emosinya melempar gayung, tutup bak mandi kearah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan dengan terjadinya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat, beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar isi putusan ini nantinya dapat dicatat dan didaftarkan kepada Dinas Catatan Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu eksemplar putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat yang meminta Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Dokumen - Dokumen Pribadi yang telah disita kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, Suatu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain artinya Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraianya dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 mengenai petitum Penggugat yang meminta Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Dokumen - Dokumen Pribadi yang telah disita kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan harus diajukan dalam gugatan lain /tersendiri dan oleh karenanya petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 UU NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat nomor 4 haruslah dikabulkan dengan redaksi sebagai berikut “memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2019 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan No. 3172-KW-19022019-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2023 putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. xx);
6. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari pada hari Senin 18 Maret 2024 oleh kami xx, selaku Ketua Majelis, xx., dan xx., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 19 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh xx. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

XX.

XX

XX



PANITERA PENGANTI

XX

Perincian biaya perkara :

- Pnbp Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pnbp Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. x
- Sita P.S	: Rp. -
- Biaya Penggandaan	: Rp. 35.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. x,-
(xx)	